



# Pelindungan Privacy dan Personal Data




**Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.**

Ass. Professor of Telematics Law, Senior Researcher of the Legal Research Institute for Technology, Faculty of Law Universitas Indonesia (LKHT-FHUI)



- Nama : Edmon Makarim
  - : Dekan dan Dosen Inti Penelitian bidang Hukum Telematika/Cyber Law FH-UI
    - Peneliti Senior, Lembaga Kajian Hukum Teknologi FHUI
- Pendidikan : - 1988-1993, “S.Kom” (computer degree), Informatics Management, Universitas Gunadarma.
  - 1989-1994, “S.H.” (law degree), Economics Law, FH-UI
  - 2002-2004, “LL.M.” (Lex Legibus Master/Master in Law), Comparative Law, University of Washington School of Law, Seattle.
  - 2004-2009, “Doctor” (Doctoral of Law Sciences, FHUI, Depok).
- Pengalaman & Organisasi :
  - 1994-1996, Assistant of Lawyer (“SHR Law Firm”)
  - 1996-1999, In-house Legal Counsel (“Sisindosat telematics co)
  - Jan 2008-Dec 2009, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Depkominfo.
  - 2013-2015, anggota dewan penasehat, masyarakat telematika indonesia.
  - 2013-2015, anggota dewan penasehat, Komisi Informasi Publik DKI Jakarta
  - 2013–present: arbiter (BAM-HKI), Panelist online Dispute Resolution (PANDI), bidang hukum (PAPPRI), Anggota Dewan Penasehat (Masyarakat Fotografi Indonesia).
  - 2016, Anggota Dewan Penasehat, Ikatan Alumni Magister Notariat FHUI
- Buku:
  - Pengantar Hukum Telematika
  - Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik
  - Notaris dan Transaksi Elektronik
  - Konstitusi dan Telematika
- Pengembang Sistem Kodifikasi & Informasi Hukum Elektronik (e-Codification & Legal Information System/eclis.id)

# LKHT's research



Th	Judul Kegiatan	Keluaran
1999	Legal framework for e-commerce 1999	RUU-IETE => UU 11/2008 + PP 82/2012
2003	Indonesian Telematics Law/ Cyberlaw (legal framework)	Modul Perkuliahan + Buku Ajar: Kompilasi Kajian Hukum Telematika
2009	Electronic System Provider Liability for Implementing the IT Governance	Buku Ajar: Tanggung Jawab PSE
2010 2011	Telematics and Constitutional Rights and Liability Development	Artikel Jurnal Nasional dan Internasional serta Buku Ajar
2010 2011	Notary and e-Transaction (cybernotary)	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta Buku Ajar
2011 2012	Privacy & Data Protection,	Revisi Buku Ajar + RUU Intersepsi Masukan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo ttg Privacy dan Informasi Komersial (spamming)
2014	Information Security & Resilience	RUU Sandi + Rancangan Perpres Cybersecurity
2014	National e-Authentication Framework for ID: National e-Identity Management	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar
2014	Trust Services by Community: Community Certification Authority	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar
2015	• National e-Authentication for Public Document in Government Administration & Public Services	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar

## Konstitusi vs Internet

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang **bebas**, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



2015-present: eCLIS.id.

# Pidato Presiden 2019

Dalam bidang pertahanan-keamanan kita juga **harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber.** Menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita.

.....

Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas.

Namun demikian, kita juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur.

**Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data.**

**Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak.**

**Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!**

Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara.

# Konstitusi & Infocomm

- Merdeka
- Bersatu
- Berdaulat
- Adil dan Makmur

Panca Sila

**International Instruments**  
(Convention/ Agreement)  
+ Int'l Customary Law:

- Freedom of Expression
- Access to knowledge
- Access to technology
- Access to administration
- Privacy, Dignity & Reputation
- Right Against Self-Incrimination
- Due Process of Law

**Declaration of INTERNET FREEDOM**

We stand for a free and open Internet. We support the right of all people to:

- EXPRESSION
- ACCESS
- OPENNESS
- INNOVATION
- PRIVACY

**Doctrine + Ethics**

- Privacy
- Accuracy
- Property
- Accessibility/ Availability
- Accountability
- Responsibility
- Due Process

**Kewajiban Konstitusional**

- Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (ps.27 ayat (1))
- Keamanan Negara => ikut bela Negara (ps 27 ayat (2) dan 30 )
- Menghargai HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (ps 28J ayat (1) dan (2))
- Mengikuti pendidikan dasar (ps 31 ayat (2))

**Konstitusi UUD-NRI 1945 (Amend 1-4)**

**Kelembagaan Pelaksana PUU (Administrasi Negara)**  
Kementerian + LPNK & LNS


**Pemangku Kepentingan**

**HAM ⇔ Hak Individual (Individual Rights):**

**Kepentingan Umum dan Public Trust Obligation**

**Harmonisasi Per-UU-an dan Implementasi + Mapping Konflik Kepentingan**

# Hukum terhadap Informasi & Komunikasi (Intellectual Rights & Liabilities)



- Property ?
- Liability ?
- Private ?
- Public ?

each media have their own characteristics => Printed/press, electronic => off-line or realtime ?

**data pribadi**

- uu 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- uu 24/2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- uu 43/2009 Kearsipan
- uu 23/2006 Administrasi Kependudukan
- pp 82/2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- ruu 13/2015 Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
- uu 36/2009 Kesehatan
- uu 50/1999 Rakyat Tertah
- permen Kominfo 4/2016 Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- permen Kominfo 11/2016 Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik
- pp 37/2007 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- pp 5/2014 Syarat dan Tata Cara Penzinan Pembuatan, Penyerbuan, dan Penggunaan Produk Pomografi
- permen Kominfo 20/2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- uu 19/2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- pp 39/1995 Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
- perbi 12/9/PBI/2010/2010 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagamaan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
- perbi 7/6/PBI/2005/2005 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- perbi 8/4/PBI/2006/2006 Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
- pojok 75/POJK.03/2016/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditn Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- pojok 57/POJK.03/2016/2016 Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
- pojok 38/POJK.03/2016/2016 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- pojok 55/POJK.03/2016/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- pojok 69/POJK.05/2016/2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- ruu DPR x/2019 Keamanan Siber
- pp 40/2019 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- perbok 3/2011 Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan
- RPP 17A/2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Draft 2 Agustus 2019)
- pp 71/2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- pp 80/2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- ruu DPR 1a/2019 Pelindungan Data Pribadi (Final v. Setreg 051219)

**privasi**

- uu 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- pp 82/2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- ruu 13/2015 Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
- ruu 3A/2015 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- uu 44/2009 Rumah Sakit
- permen Kominfo 19/2014 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- uu 1/2008 Pengesahan ILO Convention Nomor 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention, 1955 (Konvensi ILO No. 185 Mengenal Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1955)
- uu 6/2012 Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenal Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
- uu 12/2005 Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- uu 8/2016 Penyandang Disabilitas
- permen Kominfo 7/2016 Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik
- permen Kominfo 1/2008 Penekanan Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
- permen Kominfo 21/2013 Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Selular dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas
- pp 34/2011 Tindakan Antidumping, Tindakan Imban, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- permen Kominfo 20/2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- uu 19/2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- pp 61/2014 Kesehatan Reproduksi
- permen Kemendes 24/2016 Penyerahan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit
- perka POLRI 14/2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- permen Kominfo 9/2017 Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Selular
- permen kem PUPR 14/2017 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/ptm/2017 Tentang Peraturan Kemudahan Bangunan Gedung
- permen Kemankumham 39/2016 Sistem Database Pemasarakan
- permen Kominfo 01/2008 Penekanan Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
- ruu DPR x/2019 Keamanan Siber
- RPerka BSSN 000/2019 Pelindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional
- RPP 17A/2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Draft 2 Agustus 2019)
- pp 71/2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- pp 80/2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- permen Kemendes 4/2016 Kawajiban Rumah Sakit dan Kawajiban Pasien
- ruu DPR 1a/2019 Pelindungan Data Pribadi (Final v. Setreg 051219)

# Referensi Dasar Hukum Privasi

- Pembukaan dan Konstitusi
- UU 39/1999 HAM
- UU 19/2016 jo 11/2008 ITE + PP 82/2012 + Permen Kominfo 20/2016
- UU 14/2008 KIP
- UU 8/1999 Konsumen
- UU 24/2013 jo 15/2006 Adminduk
- UU Kesehatan
- UU terkait lainnya

- Konvensi Internasional Art.19 ICCPR
- Konvensi Regional EU + ASEAN
- OECD Guidelines 1980 (*soft law*)
- US-NSTIC
- ECHR Convention No. 108, Art. 8: privacy
- EU Charter Arts. 7 and 8
- Article 16 TFEU and 6(1) TEU (Charter)
- Data Protection Directive 95/46 => Data Protection Regulation 679/2016

- ECHR (1950), Article 8: Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and correspondence
- **ASEAN Declaration of Human Rights**
  21. Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence **including personal data**, or to attacks upon that person's honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks

- Article 16, EU Treaty, EU Charter, Article 8:
  - (1). Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.
  - (2). Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law.

Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.
  - (3). Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority

# UUD Negara RI 1945

# ICCPR

**Pasal 28F:**  
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk **mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. \*\*)

**Article 17**  
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his **honour and reputation**.  
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

**Pasal 28G**  
(1): Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. \*\*)

**Article 19**  
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.  
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to **seek, receive and impart information** and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.  
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it **special duties and responsibilities**. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:  
(a) For respect of the rights or reputations of others;  
(b) For the protection of **national security** or of public order (ordre public), or of public health or morals.

**Pasal 28J**  
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. \*\*)

**Article 20**  
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.  
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. \*\*)

**Article 26:**  
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, **property**, birth or other status.

BAB I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Data Pribadi
Bab III Hak Pemilik Data Pribadi
Bab IV Pemrosesan Data Pribadi
Bab V Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi
Bab VI Transfer Data Pribadi
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi
Bab IX Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi
Bab X Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara
Bab XI Kerja Sama Internasional
Bab XII Peran Pemerintah dan Masyarakat
Bab XIII Ketentuan Pidana
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup

### Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut **data pribadi** seseorang harus dilakukan atas **persetujuan** Orang yang bersangkutan.

#### Penjelasan

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, **perlindungan data pribadi** merupakan **salah satu bagian dari hak pribadi** (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:


- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

### Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

#### Penjelasan

Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan **data-data pribadinya** serta direkam gambar dan suaranya.



### Sila ke-2 Pancasila

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

### Pasal 28G

- (1): Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda** yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. \*\*)

### Pasal 1 angka 22

**Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang **disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya** serta **dilindungi kerahasiaannya**.

### Pasal 79

- Data Perseorangan dan dokumen kependudukan **wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya** oleh Negara.
- Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

### PP 71/2019

#### Pasal 1 angka 29

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.


### Pasal 14 -> Prinsip Pelindungan Data Pribadi

### PP 80/2019


PDP diatur secara tersendiri dalam Bab XI: **BAB XI Perlindungan terhadap Data Pribadi**




# Privacy ⇔ Personal Life





- Privacy in your body
- Privacy in your space
- Privacy in your property (home + personal data)
- Privacy in your communication



# Different Paradigm of Privacy



# European Regulation 679/2016



**PP 71/2019 ttg PSTE**

BAB I Kepentingan Umum  
**BAB II Penyelenggaraan Sistem Elektronik**  
BAB III Penyelenggara Agen Elektronik  
BAB IV Penyelenggaraan Transaksi Elektronik  
BAB V Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik  
BAB VI Lembaga Sertifikasi Keandalan  
BAB VII Pengelolaan Nama Domain  
BAB VIII Peran Pemerintah  
BAB IX Sanksi Administratif  
BAB X Ketentuan Peralihan  
BAB XI Ketentuan Penutup

**PP 80/2019 ttg e-commerce**

BAB I Ketentuan Umum  
BAB II Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  
BAB III Pihak yang Melakukan Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB IV Persyaratan dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB V Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB VI Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB VII Bukti Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB VIII Iklan Elektronik  
BAB IX Penawaran secara Elektronik, Penerimaan secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik  
BAB X Kontrak Elektronik  
**BAB XI Perlindungan terhadap Data Pribadi**  
BAB XII Pembayaran dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB XIII Pengiriman Barang dan Jasa dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB XIV Penukaran Barang atau Jasa dan Pembatalan Pembelian dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB XV Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik  
BAB XVI Pembinaan dan Pengawasan  
BAB XVII Sanksi Administratif  
BAB XVIII Ketentuan Peralihan  
BAB XIX Ketentuan Penutup

**Pasal 1 angka 29**

Data Pribadi adalah **setiap data tentang seseorang** baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

**Pasal 2 ayat (5)**

(5) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;

2. menyediakan mengelola, dan/ atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;

3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;

4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;

5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/atau

6. **pemrosesan Data Pribadi** untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

**Penjelasan Pasal 2 ayat (5)**

Angka 6

Pemrosesan Data Pribadi meliputi **perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan**, atau **pengungkapan**, dan/ atau **penghapusan atau pemusnahan** Data Pribadi.

**Pasal 33**

(1) Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri atau melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik.

(2) Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, **perlindungan atas privasi dan data pribadi**, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

**Penjelasan Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "privasi dan data pribadi" tidak hanya mencakup aspek **keamanan privasi** dan **data pribadi konsumen** melainkan juga mencakup setiap aspek yang menyangkut **kenyamanan konsumen** sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya.

**Pasal 14**

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib melaksanakan prinsip pelindungan Data Pribadi** dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara **terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan** dari pemilik Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan **sesuai dengan tujuannya**
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **menjamin hak** pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara **akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan**, dan **memperhatikan tujuan** pemrosesan Data Pribadi;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **melindungi keamanan** Data Pribadi dari **kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah**, serta **pengubahan atau perusakan** Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan **memberitahukan tujuan** pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan pelindungan Data Pribadi; dan
- g. pemrosesan Data Pribadi **dimusnahkan** dan/atau dihapus **kecuali masih dalam masa retensi** sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

(3) Pemrosesan Data Pribadi **harus** memenuhi ketentuan adanya **persetujuan yang sah** dari pemilik Data Pribadi **untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu** yang telah disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.

(4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan Data Pribadi harus **memenuhi ketentuan** yang diperlukan untuk:

- a. pemenuhan **kewajiban perjanjian** dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- b. pemenuhan **kewajiban hukum** dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemenuhan **pelindungan kepentingan yang sah** (vital interest) pemilik Data Pribadi;
- d. pelaksanaan **kewenangan pengendali** Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemenuhan **kewajiban pengendali** Data Pribadi dalam **pelayanan publik** untuk kepentingan umum; dan/ atau
- f. pemenuhan **kepentingan yang sah lainnya** dari pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi.

(5) Jika **terjadi kegagalan** dalam pelindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik** Data Pribadi tersebut.

(6) Ketentuan mengenai teknis pemrosesan Data Pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 58**

(1) Setiap data pribadi diberlakukan sebagai **hak milik pribadi** dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib bertindak sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 59**

(1) Pelaku Usaha **wajib menyimpan** data pribadi sesuai **standar perlindungan data pribadi** atau **kelaziman praktik bisnis** yang berkembang.

(2) Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) **paling sedikit memenuhi kaidah** perlindungan:

- a. data pribadi harus **diperoleh secara jujur dan sah** dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut;
- b. data pribadi harus **dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan** secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut;
- c. data pribadi yang diperoleh harus **layak, relevan, dan tidak terlalu luas** dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data;
- d. data pribadi harus **akurat dan harus selalu up-to-date** dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya;
- e. data pribadi harus **diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukannya** serta **tidak boleh dikuasai lebih lama** dari waktu yang diperlukan;
- f. data pribadi harus diproses sesuai dengan **hak subyek pemilik data** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. pihak yang menyimpan data pribadi harus **mempunyai sistem pengamanan yang patut** untuk mencegah kebocoran atau **mencegah** setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta **bertanggung jawab atas kerugian** yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan
- h. data pribadi **tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia** kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

(3) Dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE, maka pemilik data pribadi **berhak meminta** Pelaku Usaha **untuk menghapus seluruh data** pribadi yang bersangkutan.

(4) Atas permintaan pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pelaku Usaha harus menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem** yang dikelola oleh Pelaku Usaha tersebut.

**Pasal 15**

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib menghapus** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang **tidak relevan** yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- penghapusan** (right to erasure); dan
  - pengeluaran dari daftar mesin pencari** (right to delisting).
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang **memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya**.

**Pasal 16**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan **penghapusan** (right to erasure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas Data Pribadi yang:
- diperoleh dan diproses **tanpa persetujuan** pemilik Data Pribadi;
  - telah **ditarik persetujuannya oleh pemilik** Data Pribadi;
  - diperoleh dan **diproses dengan cara melawan hukum**;
  - sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan** berdasarkan perjanjian dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - penggunaannya telah melampaui waktu** sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.
- (2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1) Penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dilakukan **pengeluaran dari daftar mesin pencari** (right to delisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) **Permohonan** penetapan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **kepada pengadilan negeri setempat** dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
- identitas pemohon;
  - identitas Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau alamat Sistem Elektronik;
  - Data Pribadi yang tidak relevan di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
  - alasan permintaan penghapusan.
- (4) Dalam hal **pengadilan mengabulkan** permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib melakukan penghapusan** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
- (5) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan oleh orang yang bersangkutan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

**Pasal 18**

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib menyediakan mekanisme penghapusan** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- penyediaan saluran komunikasi** antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pemilik Data Pribadi;
  - fitur penghapusan** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang memungkinkan pemilik Data Pribadi melakukan penghapusan Data Pribadinya; dan
  - pendataan atas permintaan penghapusan** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan dalam sektor tertentu dapat dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.

# PP 80/2019

<p><i>pasal 80</i></p> <p>(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>peringatan tertulis;</li><li>dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;</li><li>dimasukkan dalam daftar hitam;</li><li>pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/ atau</li><li>pencabutan izin usaha.</li></ol> <p>(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p><i>Penjelasan Pasal 80</i></p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "daftar prioritas pengawasan" adalah daftar Pelaku Usaha bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan Perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Pengelolaan daftar tersebut dilakukan dengan mekanisme yang transparan.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "daftar hitam" adalah daftar Pelaku Usaha yang mempunyai reputasi buruk, telah terbukti merugikan Konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>
---	---

# Kesimpulan & Saran

- Evolusi Perlindungan Privacy dan Data Pribadi sudah cukup Panjang, Sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia => pemerintah selayaknya bisa mencegah profiling dan eksploitasi data pribadi bangsa Indonesia serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum.
- Perlu ada Komisi Independen utk PDP, pemberdayaan Profesi Penunjang dan Peranan Kejagung sebagai pengacara negara.
- Seiring dengan RUU PDP diperlukan Reformasi Hukum untuk Sistem Keautentikan Nasional ⇔ ekosistem Identitas Digital berikut Layanan Keterpercayaan (Trust Services), serta kebijakan kripto-nasional untuk keamanan informasi (Privacy ⇔ Cybersecurity).
- Diperlukan kesepakatan regional ASEAN untuk mengikuti langkah Uni Eropa dalam mengharmonisasikan perlindungan data pribadi dan Crypto product + e-IDAS.
- Paralel dengan RUU-PDP akan lebih efektif jika didukung oleh RUU-Keamanan Siber.
- Menjelang diundangkan, maka instansi terkait harus optimalisasi ketentuan yang telah ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
- Komentar Detail terhadap RUU PDP, (terlampir).

# Catatan utk RUU PDP

- **Perlu adanya pengecualian keberlakuan UU pengaturan khusus bagi UMKM/personal**
  - Kepatuhan bagi untuk usaha kecil akan menyulitkan, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih lunak. Di GDPR dikenal pengecualian *household/personal purpose* dan pembedaan kewajiban untuk usah < 250 karyawan
- **Perlu adanya lembaga pengawas independent (Komisi Perlindungan Data Pribadi)**
  - Mencegah konflik kepentingan, pengendali data tidak hanya lembaga privat. Ketiadaan lembaga independen bisa dianggap Indonesia tidak memenuhi syarat '*adequate level of protection*'
- **Persetujuan anak**
  - Tidak ada ketentuan khusus tentang persetujuan anak, hal ini penting dalam melindungi kepentingan anak
- **Perbedaan penafsiran kepentingan vital**
  - Kepentingan vital (*vital interest*) diterjemahkan menjadi kepentingan yang sah (*legitimate interest*) – padahal relatif cukup berbeda maknanya.
- **Pengaturan keputusan berdasarkan otomatisasi (*AI-based*)**
  - Tidak ada pengaturan tentang hak pemegang data untuk menolak keputusan berdasarkan otomatisasi yang memengaruhi dirinya; hanya terdapat hak untuk menolak profiling
- **Pemberdayaan peran kejaksaan**
  - Kejaksaan sebagai instansi penegakan hukum cross-border melalui litigasi PMH/tort, perlu adanya penguatan khusus
- **Pemberdayaan Profesi penunjang utk Privacy Trustmark**
- **Lokalisasi data**
  - Ketentuan lokalisasi data dalam PM 20/2016 perlu dijelaskan kembali untuk kepastian hukum
- **Kewajiban verifikasi**
  - Kewajiban verifikasi data dalam Ps. 35 perlu dielaborasi, data apa yang harus diverifikasi dan sejauh mana verifikasi itu harus dilakukan?



# Catatan .... (lanjutan)

## **Konsiderans**

- Terkait dasar filosofis, akan lebih baik jika dalam dasar menimbang menyebutkan sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Dasar sosiologisnya sebaiknya mencantumkan sikap tindak yang ajeg dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. selain komunal masyarakat juga tetap menghargai hak atas kehidupan pribadi setiap orang sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Amanat pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah dibentuk untuk melindungi bangsa bukan mengeksploitasi bangsanya.
- butir konsiderans (c) sepertinya kurang sepenuhnya tepat, karena kesannya sangat terdistribusi dalam perspektif sektornya masing-masing dibawah UU, padahal beberapa UU juga sudah mengaturnya (contoh UU Adminduk) namun sayangnya substansinya ternyata masih dirasa belum sebagaimana mestinya. bahkan dapat dikatakan inkonsistensi dengan amanat pembukaan UU dan relatif masih belum sesuai dengan prinsip hukum perlindungan data pribadi yang baik.
- Dalam mengingat sebaiknya dicantumkan pasal 28H ayat (4) tentang Hak Milik atas Data Pribadi yang dalam konteks berlaku hak milik karena asas perlekatan.
- Perlu dicantumkan dalam penjelasan umum, bahwa mengingat data pribadi adalah aset strategis maka pemerintah berkewajiban melindungi dan mengawasinya (melalui Supervisory Authority yang independen) sesuai amanat pembukaan UUD 1945.
- Demi kepentingan umum pemerintah dapat berindak menegakan hukum perlindungan data pribadi meskipun warga negara yang bersangkutan tidak melakukan gugatan untuk perlindungan hukumnya. Jaksa sebagai pengacara negara demi kepentingan umum berhak melakukan gugatan data pribadi terhadap setiap pengendali/prosesor data baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa harus adanya surat kuasa sepanjang ada kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- Dalam penjelasan umum sebaiknya dicantumkan secara ringkas beberapa pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi.

## **Struktur**

- Bab Peran Pemerintah selayaknya terwujud dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang bersifat Independen. Kepatuhan hukum terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya ditujukan kepada para pelaku usaha melainkan juga birokrasi pemerintahan.
- Sebaiknya keberadaan pihak ketiga/profesi penunjang (Accountability Agent) untuk perlindungan data pribadi ditampilkan dalam judul bab tersendiri. Hal tersebut diatur dalam Penyelenggara Trustmark untuk privasi dan data pribadi. Profesional Penunjang tersebut sebagai mitra pemerintah (terdaftar) memberikan Sertifikat Keandalan bahwa suatu penyelenggara telah menerapkan perlindungan data pribadi sebagaimana mestinya.
- Bab Ketentuan Pidana sebaiknya diubah kepada Bab tentang Pemulihan Hak dan Tanggung Jawab serta Sanksi. Penyelesaian sengketa data pribadi harus lebih diutamakan kepada aspek perdata dan administratifnya, baru kemudian keberlakuan pidana sebagai ultimum remedium.

## **definisi**

- Terdapat konflik definisi data pribadi dengan UU Adminduk (23/2006) yang melimitasi hanya data perseorangan tertentu saja.
- Istilah prosesor sebaiknya diganti dengan istilah Pemroses Data Pribadi yakni pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi
- Definisi Pemroses Data Pribadi sebaiknya adalah pengendali data dan/atau pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama dan/atau untuk kepentingan Pengendali data Pribadi
- Seharusnya ada tambahan definisi tentang Komisi Perlindungan Data Pribadi dan juga definisi tentang Profiling.
- Perlu juga definisi tentang Identitas karena setiap penggunaan identitas pribadi maka pasti merupakan penggunaan data pribadi

## **Pasal per Pasall**

Pasal 2 perlu ditambah tentang merugikan kepentingan hukum bangsa Indonesia.

Pasal 5 sepertinya kurang tepat, bukan berhak melengkapinya melainkan menentukan pembatasan penggunaan yang dikehendakinya dan kejelasan jaminan perlindungan data pribadinya..Perlu juga dicantumkan Hak untuk melaporkan kepada instansi yang terkait dan mempublikasikan pelanggaran demi mencegah terjadinya eksploitasi berlanjut terus kepada orang lain, agar nantinya tindakan tsb tidak dianggap tindakan pencemaran nama baik.

pasal 15 permintaan tertulis harus dipersepsikan mencakup kepada permintaan secara elektronik.

Pasal 33, membuat peluang penyalahgunaan kepada pengendali data pribadi.

Pasal 35, Pengendali tidak dapat menjamin kelengkapan data diluar perolehannya.

Pasal 50, seharusnya mencakup penyitaan sistem dan perangkat yang menyimpan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum

Pasal 51, cenderung membingungkan karena pemilik data adalah subyek data yang bersangkutan.

Pasal 53, kurang tepat karena CCTV memang akan digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi orang, mungkin lebih tepat istilah yang dimaksud adalah untuk menguntit atau menelusuri ataupun profiling seseorang. Setiap orang dpt menggunakan CCTV demi menjaga kepentingan hukumnya untuk mencegah trespassing dan pencurian.

Pasal 54, kurang tepat karena membeli adalah tindakan yang sah sementara yang harusnya dilarang adalah menawarkan dan mengambil kepentingan ekonomis secara tidak patut atau bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi.




Pasal 55, bukan Asosiasi yang seharusnya memberikan pedoman, namun seharusnya adalah Komisi Perlindungan Data Pribadi.

## **prediksi ahli**

- Seharusnya prinsip yang diterapkan adalah model Hibrida dari dua pendekatan yang berbeda, yakni; (i) US dengan self-regulatory yang memberdayakan Profesi Penunjang, dan (ii) EU yang memberdayakan Komisi Khusus yang independen.
- Berpotensi disharmoni dengan Adminduk
- Memerlukan pengaturan kebijakan kriptografi nasional dan e-Identification & Trust Services. (pengaturan tentang system identitas baik yg berbasiskan credentials maupun tidak.


# Terima Kasih

- Mata => wawasan
- Lampu => ide
- Senyum => Optimisme
- IC/processor => TIK
- Web => geostrategis Nusantara



Empowerment  
Through Education  
Living A Dream,  
Building A Future

eCLIS.id



Syracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR	Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information	Camden Principle of Freedom of Expression and Inequality
<p><b>I. Limitation Clauses</b></p> <p>A. General Interpretative Principles Relating to the Justification of Limitations</p> <p>B. Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses</p> <p>i. “prescribed by law”</p> <p>ii. “in a democratic society”</p> <p>iii. “public order (ordre public)”</p> <p>iv. “public health”</p> <p>v. “public morals”</p> <p>vi. “national security”</p> <p>vii. “public safety”</p> <p>viii. “rights and freedom of others” or “rights and reputation of others”</p> <p>ix. “restrictions on public trial”</p> <p><b>II. Derogation in a Public Emergency</b></p> <p>A. “Public Emergency Which Threatens the Life of the Nation”</p> <p>B. Proclamation, Notification, and Termination of a Public Emergency</p> <p>C. “Strictly Required by the Exigencies of the Situation”</p> <p>D. Non-Derogable Rights</p> <p>E. Some General Principles on the Introduction and Application of a Public Emergency and Consequent Derogation Measures</p> <p>F. Recommendations Concerning the Functions and Duties of the Human Rights Committee and United Nation Bodies</p>	<p><b>I. General Principles</b></p> <p>Principle 1: Freedom of Opinion, Expression and Information</p> <p>Principle 1.1: Prescribed by Law</p> <p>Principle 1.2: Protection of a Legitimate National Security Interest</p> <p>Principle 1.3: Necessary in a Democratic Society</p> <p>Principle 2: Legitimate National Security Interest</p> <p>Principle 3: States of Emergency</p> <p>Principle 4: Prohibition of Discrimination</p> <p><b>II. Restrictions on Freedom of Expression</b></p> <p>Principle 5: Protection of Opinion</p> <p>Principle 6: Expression That May Threaten National Security</p> <p>Principle 7: Protected Expression</p> <p>Principle 8: Mere Publicity of Activities That May Threaten National Security</p> <p>Principle 9: Use of a Minority or Other Language</p> <p>Principle 10: Unlawful Interference with Expression by Third Parties</p> <p><b>III. Restriction on Freedom of Information</b></p> <p>Principle 11: General Rule on Access to Information</p> <p>Principle 12: Narrow Designation of Security Exemption</p> <p>Principle 13: Public Interest in Disclosure</p> <p>Principle 14: Right to Independent Review of Denial of Information</p> <p>Principle 15: General Rule on Disclosure of Secret Information</p> <p>Principle 16: Information Obtained Through Public Service</p> <p>Principle 17: Information in the Public Domain</p> <p>Principle 18: Protection of Journalists’ Sources</p> <p>Principle 19: Access to Restricted Areas</p> <p><b>IV. Rule of Law and Other Matters</b></p> <p>Principle 20: General Rule of Law Protections</p> <p>Principle 21: Remedies</p> <p>Principle 22: Right to Trial by an Independent Tribunal</p> <p>Principle 23: Prior Censorship</p> <p>Principle 24: Disproportionate Punishments</p> <p>Principle 25: Relation of These Principles to Other Standards</p>	<p><b>I. Legal protection for equality and freedom of expression</b></p> <p>Principle 1: Ratification and incorporation of human rights law</p> <p>Principle 2: Legal Framework for the protection of the right to freedom of expression</p> <p>Principle 3: Legal framework for the protection of the right of equality</p> <p>Principle 4: Access to remedies</p> <p><b>II. The right to be heard and the right to speak</b></p> <p>Principle 5: A public policy framework for pluralism and equality</p> <p>Principle 6: Role of the mass media</p> <p>Principle 7: Right of correction and reply</p> <p><b>III. Promoting intercultural understanding</b></p> <p>Principle 8: State responsibilities</p> <p>Principle 9: Media responsibilities</p> <p>Principle 10: Other actors</p> <p><b>IV. Freedom of expression and harmful speech</b></p> <p>Principle 11: Restrictions</p> <p>Principle 12: Incitement to hatred</p>